



BUPATI SINTANG

**PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 18 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
DI KABUPATEN SINTANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,**

- Menimbang* :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya agar tetap bermanfaat secara berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang serta ekologis;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan kelestarian dan kelangsungan fungsi air pada sumber-sumber air di Kabupaten Sintang serta menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan/usaha yang melakukan pembuangan limbah cair;
 - c. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap kegiatan/usaha yang melakukan pembuangan limbah cair dan untuk mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya, maka kegiatan/uasaha yang berpotensi mencemari lingkungan harus mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Petunjuk Teknis Izin Pembuangan Limbah Cair di Kabupaten Sintang;

Mengingat ...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air Atau Sumber Air;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11);

MEMUTUSKAN

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Menetapkan :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang;
5. Izin Pembuangan Limbah Cair adalah izin yang diberikan bagi kegiatan-kegiatan usaha yang membuang limbah cair;
6. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sintang yang tupoksinya berkaitan erat dengan lingkungan;
7. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;
8. Baku mutu Limbah Cair adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang diperbolehkan keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang ke lingkungan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku nasional;

9. Sumber ...

9. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ rawa dan saluran pembuangan;
10. Tim Peneliti Izin adalah tim yang diberi tugas melaksanakan penelitian kelayakan izin pembuangan limbah cair dari kegiatan usaha;
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
13. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah Pengelolaan dan Pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting Terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan untuk golongan ekonomi lemah.
14. Syarat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah izin tempat yang diberikan bagi tempat kegiatan usaha yang dijalankan.
15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin Usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
16. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.

BAB II
TATA CARA PERIJINAN PEMBUANGAN
LIMBAH CAIR

Bagian Kesatu
Titik Penaatan Pembuangan Limbah Cair

Pasal 2

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pembuangan limbah cair ke sumber air wajib menentukan titik penataan pembuangan limbah cair sebelum mengajukan permohonan ijin pembuangan limbah cair.
- (2) Lokasi titik penataan pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada saluran pembuangan air limbah yang dapat bersumber dari:
 - a. Kolam pengendapan air limbah sebelum dibuang ke sumber air yang tidak terkena pengaruh kegiatan lain dan/atau sumber air lain selain dari kegiatan tersebut.
 - b. Unit pengelola air limbah atau dari proses pengolahan sebelum dibuang ke sumber air dari kegiatan pengelolaan tersebut.
- (3) Penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan wajib melakukan kajian terhadap titik penataan pembuangan air limbah dan mengajukan permohonan untuk penetapannya kepada Bupati.
- (4) Hasil pengkajian titik penataan pembuangan air limbah merupakan dasar bagi penetapan titik penataan oleh Bupati.
- (5) Bupati menetapkan dan mencantumkan dalam izin pembuangan limbah cair ke sumber air mengenai lokasi penataan pembuangan limbah cair dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua
Persyaratan Perizinan

Pasal 3

- (1) Persyaratan permohonan yang wajib dilengkapi untuk izin pembuangan limbah cair sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.
- (2) Format permohonan izin, formulir serta kelengkapan surat lain sebagai kelengkapan persyaratan izin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV peraturan ini.

(3) Lampiran...

- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2). Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpecahkan dari Peraturan ini .

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 9

Pemohon mengajukan surat permohonan perizinan kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup yang dibuat dalam rangkap 2 (dua);

Bagian Keempat
Tim Peneliti Izin

Pasal 10

- (1) Penerimaan berkas permohonan dan pemrosesan izin dilaksanakan oleh Tim Peneliti Izin.
- (2) Tim Peneliti Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Peneliti Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Ketua, anggota tetap dan anggota tidak tetap.
- (4) Ketua Tim adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (5) Anggota tetap terdiri dari unsur Dinas/instansi yang sesuai dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan mengajukan izin pembuangan limbah cair.
- (6) Anggota tidak tetap terdiri dari unsur Dinas/instansi terkait yang sesuai dengan jenis usaha dan atau kegiatan yang akan mengajukan izin pembuangan limbah cair.

Pasal 11

Tugas pokok Tim Peneliti Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan ini adalah merumuskan bahan-bahan pertimbangan untuk garis kebijaksanaan Bupati dalam rangka pengambilan keputusan yang berkenaan dengan permohonan izin pembuangan limbah cair.

Pasal 12...

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Tim Peneliti Izin mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. memverifikasi pengelolaan limbah cair di lokasi kegiatan pemohon izin;
- b. membuat laporan yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian;
- c. melakukan pembahasan dan atau memberikan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan permohonan izin; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Peneliti Izin.

Bagian Kelima Pemrosesan Izin

Pasal 13

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup setelah menerima berkas permohonan memberitahukan kepada anggota Tim Peneliti Izin untuk melakukan penelitian.
- (2) Anggota Tim Peneliti Izin secara bersama-sama melakukan penelitian administrasi dan survey lapangan di lokasi titik penataan pembuangan air limbah yang diajukan oleh pemohon dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.
- (3) Jangka waktu penerbitan izin sebagaimana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Waktu penerbitan izin dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Badan Lingkungan Hidup menugaskan Tim Verifikasi Izin untuk mengadakan verifikasi ke lapangan dengan mengikut sertakan SKPD terkait; dan
 - b. selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakannya penelitian dan dianggap lengkap dan benar, Tim Peneliti Izin memberikan pertimbangan baik yang bersifat teknis maupun non teknis kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup sebagai bahan Bupati untuk menerbitkan izin pembuangan limbah cair.

(5) Izin...

- (5) Izin Pembuangan Limbah Cair hanya diberikan kepada permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (6) Baku mutu Limbah Cair yang dijadikan dasar bagi pemberian izin pembuangan limbah cair adalah Baku Mutu Limbah Cair Nasional yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Penolakan terhadap permohonan izin harus disertai dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Keenam Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 14

Keputusan pemberian izin harus mencantumkan persyaratan- persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin, yang meliputi :

- a. kewajiban untuk mengelola limbah cair;
- b. melaksanakan analisa kualitas air limbah yang dibuang melalui laboratorium rujukan secara rutin sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali serta melaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup;
- c. melakukan pencatatan harian debit limbah setiap bulan dan melaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup;
- d. persyaratan cara pembuangan air limbah dan larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- e. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- f. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- g. melaporkan setiap perubahan, baik yang menyangkut perubahan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah maupun perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang tertera dalam izin pembuangan air limbah.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Segala biaya untuk memperoleh izin pembuangan limbah cair dibebankan kepada pemohon izin.

(2) Beban...

- (2) Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diperuntukkan sebagai biaya studi kelayakan administrasi dan teknis untuk proses perizinan.
- (3) Untuk pengawasan pengelolaan limbah cair yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

BAB III
MASA BERLAKUNYA IZIN
DAN DAFTAR ULANG

Pasal 16

- (1) Izin berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan untuk pengawasan pemegang izin wajib melakukan daftar ulang 1 (satu) tahun sekali terhitung tanda daftar ulang diterbitkan.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin pembuangan limbah cair untuk setiap tahunnya.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan melampirkan :
 - a. Surat Izin Pembuangan Limbah cair terdahulu;
 - b. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang ke perairan umum dari Laboratorium rujukan, pada bulan terakhir dan memenuhi Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) yang ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan ini yang telah habis masa berlakunya dapat dilakukan perpanjangan izin untuk waktu yang sama.
- (2) Permohonan...

- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diajukan pada Bupati Sintang melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir dan tata cara dan prosedur perpanjangan izin dilaksanakan seperti tata cara memperoleh izin.

Pasal 18

- (1) Pembaharuan izin dilakukan apabila :
- a. pemegang izin membuang air limbah melebihi dari jumlah maksimum yang diperkenankan dalam izin;
 - b. izin dipindahtangankan kepada pihak lain;
 - c. berpindahnya lokasi pembuangan air limbah; dan atau
 - d. berakhirnya masa berlakunya izin.
- (2) Tata cara dan mekanisme pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam persyaratan dan tata cara memperoleh izin.

Pasal 19

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Habis masa berlakunya;
- b. Berakhirnya kegiatan; atau
- c. Pencabutan izin.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 21...

Pasal 21

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan ini, Kepala Badan Lingkungan Hidup berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan dan pengumpulan limbah cair;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;
- c. meminta data dan keterangan pengelolaan limbah cair yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha;
- d. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
- e. memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan limbah cair.

Pasal 22

Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, diatur lebih sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 20 Februari 2012

th BUPATI SINTANG, *th*


th MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang,
pada tanggal 20 Februari 2012

th SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, *th*


ZULKIFLI HAJI AHMAD,

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 61

Lampiran I : Peraturan Bupati Sintang
 Nomor : Tahun 2012
 Tanggal : 2012
 Tentang : **PETUNJUK TEKNIS IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Setiap usaha dan/atau kegiatan atau orang yang mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Izin;
- b. Fotocopy Izin Lokasi, Izin Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Gambar konstruksi instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), Saluran Pembuangan Air Limbah;
- d. Fotocopy hasil analisa kualitas air limbah yang dibuang dari laboratorium rujukan sekurang-kurangnya dalam tiga bulan terakhir bagi kegiatan yang telah beroperasi;
- e. Surat Pernyataan akan melakukan [engelolaan air limbah sesuaidengan ketentuan yang berlaku;
- f. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan air limbah dari kegiatannya;
- g. Surat Pernyataan Perusahaan tidak dalam sengketa pembuangan air limbah dengan masyarakat;
- h. Fotocopy Kajian Lingkungan/Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL);
- i. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon.

 **BUPATI SINTANG, †**


 **MILTON CROSBY**

Lampiran II : Peraturan Bupati Sintang
Nomor : Tahun 2012
Tanggal : 2012
Tentang : PETUNJUK TEKNIS IZIN PEMBUANGAN
LIMBAH CAIR

**PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN
LIMBAH CAIR**

KOP PERUSAHAAN

Sintang,

Kepada
Yth. Bupati Sintang
Melalui
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sintang
di

SINTANG

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Permohonan Izin Pembuangan
Limbah Cair

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama CV/PT.....
yang berlokasi
bermaksud menyampaikan permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair,
yang telah diolah dalam Instalasi Pengolah Limbah (IPAL)/Saluran
Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air (terlampir).

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan
persyaratan yang berlaku sebagai berikut :

- a. Data umum/profil perusahaan
- c. Fotocopy Izin Lokasi, Izin Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- d. Gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)
- e. Fotocopy hasil analisis kualitas air limbah yang dibiang dari laboratorium rujukan sekurang-kurangnya dalam tiga bulan terakhir
- f. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan air limbah dari kegiatannya (terlampir).
- g. Surat Pernyataan perusahaan tidak dalam sengketa pembuangan air limbah dengan masyarakat (terlampir)
- h. Fotocopy Kajian Lingkungan/Dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
- i. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon.

Demikian permohonan kami, atas tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

Sintang,

Materai
Rp. 6000,-

Hormat kami,
Tanda tangan dan
Cap
Perusahaan

.....
Direktur

BUPATI SINTANG


MILTON CROSBY

Lampiran III : Peraturan Bupati Sintang
Nomor : Tahun 2012
Tanggal : 2012
Tentang : PETUNJUK TEKNIS IZIN PEMBUANGAN
LIMBAH CAIR

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK
MELAKUKAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH**

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perusahaan sanggup untuk :

1. Melakukan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan air limbah dari kegiatan perusahaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang,

Materai
Rp..6000,-

Hormat kami,
Tanda tangan &
Cap
Perusahaan

.....
Direktur

tu **BUPATI SINTANG** *t*

m
MILTON CROSBY

Lampiran IV : Peraturan Bupati Sintang
Nomor : Tahun 2012
Tanggal : 2012
Tentang : PETUNJUK TEKNIS IZIN PEMBUANGAN
 : LIMBAH CAIR

**SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM SENGKETA
PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

KOP PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM SENGKETA
PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada saat ini perusahaan tidak dalam sengketa pembuangan air limbah dengan masyarakat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Materai
Rp..6000,-

Hormat kami,
Tanda tangan &
Cap
Perusahaan

.....
Direktur

[Handwritten Signature]
BUPATI SINTANG
[Handwritten Signature]
MILTON CROSBY

Lampiran V : Peraturan Bupati Sintang
 Nomor : Tahun 2012
 Tanggal :
 Tentang : PETUNJUK TEKNIS IZIN PEMBUANGAN
 LIMBAH CAIR 2012

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

I. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Nama Usaha dan atau Kegiatan :

Jenis Industri :

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Baterai Kering | <input type="checkbox"/> Minuman Ringan | <input type="checkbox"/> Pupuk Urea |
| <input type="checkbox"/> Bir | <input type="checkbox"/> Minyak Nabati | <input type="checkbox"/> Sabun, Detergen |
| <input type="checkbox"/> Cat | <input type="checkbox"/> Minyak Sawit | <input type="checkbox"/> Soda Kostik |
| <input type="checkbox"/> Etanol | <input type="checkbox"/> MSG | <input type="checkbox"/> Susu dan Makanan |
| <input type="checkbox"/> Farmasi | <input type="checkbox"/> Pelapisan Logam | <input type="checkbox"/> Tapioka |
| <input type="checkbox"/> Gula | <input type="checkbox"/> Pengilangan Minyak | <input type="checkbox"/> Tekstil |
| <input type="checkbox"/> Karet | <input type="checkbox"/> Penyamakan Kulit | |
| <input type="checkbox"/> Kayu Lapis | <input type="checkbox"/> Pestisida | |
| <input type="checkbox"/> Lainnya | <input type="checkbox"/> Pulp dan Paper | |

Jenis Kegiatan/Usaha Lainnya :

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Penambangan | <input type="checkbox"/> Hotel |
| <input type="checkbox"/> Kawasan Industri | <input type="checkbox"/> Rumah Sakit |
| <input type="checkbox"/> Lainnya | |

Jenis Permohonan:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Baru | <input type="checkbox"/> Perpanjangan |
|-------------------------------|---------------------------------------|

II. INFORMASI UMUM

1. Lokasi Kegiatan/Usaha :
 - a. Jalan/Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
 - e. Kode Pos :
 - f. Telepon :
 - g. Facsimile :
2. General Manager :
3. Kontak Person :
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Telepon :
4. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi kegiatan/usaha) :
 - a. Jalan/Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
 - e. Kode Pos :
 - f. Telepon :
 - g. Facsimile :
5. Jika Kegiatan/Usaha merupakan bagian dari suatu group perusahaan (Holding Company)

Sebutkan :

 - a. Nama Group :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
 - e. Kode Pos :

III. INFORMASI PERIZINAN

Sebutkan nomor dan instansi pemberi izin-izin berikut ini :

- a. Izin Usaha

Nomor :

Pemberi Izin :
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Nomor :

Pemberi Izin :
- c. Izin Undang-Undang Gangguan (HO)

Nomor :

Pemberi Izin :
- d. Izin Lokasi

Nomor :

Pemberi Izin :

e. Izin...

- e. Izin Pengambilan Air (SIPA)
 Nomor :
 Pemberi Izin :
- a. Izin Pembuangan Limbah
 Nomor :
 Pemberi Izin :

*) Semua izin tersebut di atas wajib dilampirkan.

IV. INFORMASI PRODUKSI

*) Bagi kegiatan non industri, isian tersebut dapat disesuaikan dengan kegiatannya.

1. Tahun mulai operasi :
2. Total kebutuhan air dan sumbernya (m³/bulan) :
 - a. PAM
 - b. Air tanah
 - c. Sungai
 - d. Laut
 - e. Lainnya
3. Kebutuhan air (m³/hari) untuk :
 - a. Produksi
 - b. Cooling Water
 - c. Domestik
 - d. Lainnya
4. Bahan Baku dan penolong (**)

No.	Nama	Bahan	Nama Dagang	Wujud	Sumber (%)	
					Domestik	Import

*) Lampirkan fotocopy material safety data sheet (MSDS)

**) Gas, Padat, Cair

Lampirkan Diagram Alir Proses

5. Kapasitas Produksi Terpasang (per tahun)*

No.	Nama Barang	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

*) Untuk kegiatan non industri harap dapat disesuaikan dengan kegiatannya, misalnya hotel dan rumah sakit dilihat berdasarkan jumlah tempat tidur.

6. Kapasitas...

6. Kapasitas Produksi senyatanya (per tahun)

No.	Nama Barang	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

7. Waktu kegiatan/usaha

a. Jumlah gelombang

b. Jumlah jam kerja produksi

1. jam/hari

2. jam/hari

3. jam/hari

4. jam/hari

7. Kegiatan-kegiatan lainnya

.....

.....

.....

V. INFORMASI LINGKUNGAN

1. Sertifikat yang telah dimiliki :

 ISO 9000 Tahun

Assesor *)

 ISO 9000 Tahun

Assesor *)

 Tahun

Assesor *)

*) Assesor adalah konsultan yang berhak mengaudit dan mengeluarkan sertifikat

2. Apakah perusahaan saudara memiliki kebijaksanaan pengelolaan lingkungan ?

 Tidak Ya (lampirkan)

3. Apakah perusahaan saudara pernah melakukan Audit Lingkungan?

 Tidak Ya Manajemen lingkungan, tahun

Auditor

 Audit Pentaatan (compliance audit)

Auditor

 Audit Resiko (Risk Assesment), tahun

Auditor

 Audit

Auditor

VI. INFORMASI...

VI. INFORMASI AIR LIMBAH

1. Media lingkungan penerima air limbah :

- Sungai Nama
 Danau Nama
 Laut Nama
 Lainnya

2. Apakah aliran buangan air limbah kontinyu dan regular :

- Tidak
 Ya

3. Apakah ada instalasi pengolahan limbah (IPAL) ?

- Ada
 Belum Sempurna
 Sedang dibangun
 Sempurna
 Tidak Ada

4. Jika ada atau sedang dibangun instalasi pengolahan limbah, sebutkan kapasitas pengolahannya.....m³/hari ?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Gift removal | <input type="checkbox"/> Koagulasi |
| <input type="checkbox"/> Screening | <input type="checkbox"/> Sedimentasi |
| <input type="checkbox"/> Grinding | <input type="checkbox"/> Lumpur Aktif |
| <input type="checkbox"/> Netralisasi | <input type="checkbox"/> Kolam Oksidasi (lagoons) |
| <input type="checkbox"/> Tricking Filter | <input type="checkbox"/> Anaerobik |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Aerobik |
| | <input type="checkbox"/> |

Lampirkan Lay out dan diagram alir proses instalasi pengolahan limbah

5. Jumlah saluran pembuangan air limbah :

6. Tipe saluran pembuangan air limbah

- Pipa
 Saluran terbuka

7. Apakah semua saluran pembuangan air limbah tersebut dilengkapi dengan alat ukur debit ?

8. Sebutkan tipe alat ukur yang digunakan

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Rectangular weir | <input type="checkbox"/> Triangular weir |
| <input type="checkbox"/> Ventury meter | <input type="checkbox"/> Magnetic flow meter |
| <input type="checkbox"/> Current meter | <input type="checkbox"/> Ultrasonic meter |
| <input type="checkbox"/> Inductive meter | <input type="checkbox"/> |

9. Rata-rata volume air limbah yang dihasilkanm³/hari

10. Apakah perusahaan saudara pernah menganalisa air limbah ?

- Tidak
 Ya (lampirkan hasil analisa terakhir kualitas limbah, dan sebutkan nama laboratorium yang digunakan)

VII. INFORMASI ...

VII. INFORMASI LIMBAH PADAT

1. Apakah ada limbah padat yang dihasilkan?

- Tidak

Ya, jumlahton/hari

2. Metode pengelolaan :

- Kimia - Fisika - Biologi
- Stabilisasi/Solidifikasi
- Insenerasi (thermal treatment)
- Landfill di dalam pabrik
- Landfill di luar pabrik
- Dikirim ke PPLI-B3
- Dikirim ke vendor
- Dijual ke pihak lain

VIII. PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA/MANAGER PABRIK/KEGIATAN



Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum diatas adalah benar.

Nama lengkap

Tanda tangan dan cap perusahaan

Jabatan

 **BUPATI SINTANG, +**


 **MILTON CROSBY**